

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA BENDA TAJAM: STUDI
PUTUSAN NOMOR 212/PID.SUS/2023/PN LMG
*LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
PERPETRATORS CARRYING SHARP OBLIGATIONS: STUDY OF
DECISION NUMBER 212/PID.SUS/2023/PN LMG***

Lyra Fitri Natasya dan Abdullah Fikri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

natasyalyrafl1@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/Pn Lmg seseorang dipidana hanya karena membawa benda tajam namun terdapat *dissenting opinion* atas hal tersebut. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembawa benda tajam dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis berdasarkan pendekatan kasus, konsep, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertimbangan yang berbeda dalam putusan *a quo* hal mana *dissenting opinion* mengkritisi penerapan hukum oleh Penuntut Umum. Pertanggungjawaban pidana atas pelaku pembawa benda tajam dalam putusan *a quo* adalah keliru karena tidak memenuhi syarat obyektif pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Benda Tajam, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

In Decision Number 212/Pid.Sus/2023/Pn Lmg, a person was convicted only for carrying a sharp object, but there was a dissenting opinion on this matter. This study examines the judge's considerations in the a quo decision and the criminal liability of the perpetrator carrying a sharp object in Decision Number 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg using a normative juridical research method based on the case approach, concepts, and laws and regulations. The results of the study show that there are different considerations in the a quo decision, where the dissenting opinion criticizes the application of the law by the Public Prosecutor. The criminal liability of the perpetrator carrying a sharp object in the a quo decision is wrong because it does not meet the objective requirements of criminal liability.

Keywords: Crime, Sharp Object, Criminal Liability

A. PENDAHULUAN

*Actus non facit reum nisi mens sit rea.*¹

Adagium dalam bahasa latin tersebut menegaskan peran penting *mens rea* atau niat dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana *mutatis mutandis* pertanggungjawaban pidana.² Sebagai contoh, seseorang bisa saja memenuhi rumusan delik tindak pidana narkoba seperti dengan membeli narkoba tapi perbuatan tersebut tidak bisa serta merta dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana sebagaimana Putusan Nomor 158/Pid.B/2011/PN Lgs yang *dikuatkan* oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2517K/Pid.Sus/2012.³ Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah manakala seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana asas *geen straf zonder schuld*.⁴

Hal demikian seharusnya juga diterapkan terhadap seluruh perkara pidana, termasuk dalam tindak pidana benda tajam. Namun dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg, sebagaimana mayoritas putusan serupa lainnya, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.⁵

Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg merepresentasikan secara umum penyelesaian perkara tindak pidana benda tajam. Seseorang dipandang bersalah dan harus bertanggung jawab manakala terbukti memenuhi sub-unsur “membawa” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun

¹ James Fitzjames Stephen mengindikasikan *maxim* tersebut berasal dari *Roman Law*. *Vide*, James Fitzjames Stephen, *A History of the Criminal Law of England: Vol. II*, Verlag: Frankfurt, 2025, p. 94-95. Hal mana *maxim* tersebut bila diterjemahkan ke dalam Bahasa berarti “perbuatan itu sendiri tidak membuat seseorang bersalah kecuali ada niat jahat pada saat melakukan perbuatan tersebut.”

² Akhir-akhir ini tampak polemik terkait *mens rea*. Lihat diantaranya dalam, Aji Prasetyo, *Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-4-5-tahun-penjara-di-kasus-impor-gula--tom-lembong--saya-terbukti-tidak-punya-mens-rea-lt687a4dbbcd428/>, diakses pada 10 Agustus 2025 jam 18.35 WIB.

³ Mahkamah Agung tidak secara eksplisit menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut melainkan dalam amar putusannya menolak kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Lihat, Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2517K/Pid.Sus/2012, hlm. 9.

⁴ Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuatnya (*liability based on fault*). Adapun istilah *geen straf zonder schuld* pertama kali digunakan oleh Pompe pada tahun 1930. *Vide*, Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, p.4.

⁵ Pengadilan Negeri Lamongan, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg, hlm. 31.

1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (selanjutnya disebut "UU Darurat No. 12 Tahun 1951") yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*Slag-, Steek-, of Stootwapen*).”⁶

Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg namun juga menyimpan pertimbangan menarik yang disampaikan oleh Hakim Anggota I melalui *dissenting opinion*-nya. Hakim Anggota I mengkritik penerapan hukum dalam perkara *a quo* oleh Penuntut Umum, selaku *dominus litis*, baik perihal pemaknaan *senjata tajam*, pembuktian unsur sampai dengan bentuk tindak pidana yang seharusnya masuk dalam dakwaan.⁷ Singkatnya, Hakim Anggota I tidak melihat bahwasanya seseorang harus dipidana hanya karena sekonyong-konyong membawa benda tajam.

Sebagai ujung tombak penegakan hukum, adanya perbedaan pendapat perihal perkara tindak pidana benda tajam oleh salah seorang hakim ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Terlebih, pertimbangan hakim-lah yang kemudian juga turut menentukan pertanggungjawaban seseorang terkait suatu tindak pidana termasuk tindak pidana benda tajam. Berdasarkan uraian sederhana tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji dua hal, yakni:

1. Apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg terhadap pemidanaan atas membawa benda tajam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang membawa benda tajam dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg?

B. PEMBAHASAN

⁶ Indonesia, UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Pasal 2 ayat (1).

⁷ Pengadilan Negeri Lamongan, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg, hlm. 11-30.

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/Pn Lmg Terhadap Pemidanaan atas Membawa Benda Tajam

Putusan adalah mahkota hakim. Putusan tidak sekedar berisikan vonis atau amar melainkan amar tersebut diambil setelah melalui pertimbangan yang baik.⁸

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg terhadap pemidanaan atas membawa benda tajam dibagi menjadi dua, yakni pertimbangan oleh hakim mayoritas dan pertimbangan oleh Hakim Anggota I yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Pada bagian awal ini mula-mula akan dibahas perihal pertimbangan hakim mayoritas terlebih dahulu.

Dalam pertimbangan hukum-nya, Hakim mayoritas memulai pertimbangan dengan membagi unsur atas pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* menjadi dua, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Hakim mayoritas menilai Terdakwa memenuhi unsur subyektif (*normadressat*) delik yang disebutkan sebagai unsur “setiap orang” alih-alih “barangsiapa”.

Hal ini sekilas tidak memiliki permasalahan karena baik “setiap orang” maupun “barangsiapa” merujuk pada makna yang sama yakni subyek hukum manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun bila ditelaah lebih lanjut ada maksud dari perumusan nomenklatur *setiap orang* dalam peraturan pidana yang dibentuk setelah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/WvS) yang menggunakan istilah “barangsiapa” yakni bilamana “barangsiapa” hanya merujuk pada *natuurlijk persoon*, pada unsur “setiap orang” yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah juga termasuk korporasi atau *recht persoon selain natuurlijk persoon*.⁹ Adapun oleh karena dalam perkara *a quo* yang duduk sebagai terdakwa adalah *natuurlijk persoon* atau

⁸ Parningotan Malau dan Linda Theresia, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 114 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Zifatama Jawara: Sidoarjo, 2024, p. 52.

⁹ Pembentukan KUHP (Wvs) tidak dapat dilepaskan dari revolusi Perancis hal mana pada saat itu berlaku doktrin *societas delinquere non potest* yang berarti badan hukum tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Lihat diantaranya dalam, Muhammad Yasin, "Ketika Doktrin *Societas Delinquere Non Potest* Tak Dapat Dipertahankan Lagi", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-doktrin-isocietas-delinquere-non-potest--i-tak-dapat-dipertahankan-lagi-lt5c6e7b2e4aaa6/>, diakses pada 12 Agustus 2025. Lihat juga, Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, p. 97-98.

manusia (kodrati) maka kekeliruan pencantuman unsur pasal yang didakwakan masih dapat dimaklumi.

Hakim mayoritas pada pokoknya mempertimbangkan unsur subyektif ini dengan melihat atau mempertimbangkan bahwasanya terdakwa memiliki identitas yang sama dengan dakwaan dan dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya karena usianya dan tidak termasuk dalam kondisi sebagaimana diatur oleh Pasal 44 KUHP.¹⁰ Selanjutnya Hakim mayoritas masuk dalam pertimbangan atas *bestanddeel delict*.

Dalam pertimbangannya, Hakim mayoritas mendasarkan pertimbangan atas *bestanddeel delict* khususnya tentang unsur “membawa” berdasarkan penafsiran gramatikal yakni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pengecualian atas *objectum litis* sebagaimana diatur dalam ayat (2) atas pasal yang didakwakan. Dengan kata lain, Hakim mayoritas melihat terpenuhinya unsur ini selaku delik formil dan membaca rumusan pasal yang didakwakan secara *letterlijk* setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan hal tersebut berbeda dengan pertimbangan hakim minoritas yakni Hakim anggota I dalam perkara *a quo*.

Hakim anggota I membuka pertimbangannya dengan juga membedakan unsur atas pasal yang didakwakan menjadi dua. Selanjutnya Hakim anggota I mengkritisi penulisan dasar hukum pasal yang didakwakan yang tidak sesuai ilmu perundang-undangan.¹¹

Perumusan dasar hukum yang dituliskan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dijelaskan oleh hakim anggota I adalah keliru dan tidak lengkap. Utamanya dikarenakan selaku undang-undang darurat, sudah barang tentu UU Darurat No. 12 Tahun 1951 memiliki batas waktu keberlakuannya hal mana kemudian berlaku ketentuan yang menjadikan seluruh undang-undang darurat sampai dengan tanggal 31 Desember 1960 menjadi undang-undang.¹² UU Darurat No. 12 Tahun 1951 pun sejatinya adalah suatu undang-undang perubahan sehingga seharusnya

¹⁰ Pengadilan Negeri Lamongan, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg, p. 9-10.

¹¹ *Ibid.*, p. 13-16.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang Undang*, UU Nomor 1 Tahun 1961, LN No. 3 Tahun 1961 TLN No. 2124, Pasal 1.

keseluruhan undang-undang tersebut dituliskan dalam dasar hukum dakwaan dalam perkara *a quo*.

Hakim anggota I kemudian turut menjelaskan perihal kondisi negara pada saat diundangkannya UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Masa transisi akibat peleburan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan banyaknya pemberontakan yang terjadi pada masa itu maka kondisi-kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembacaan atas norma Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yakni ketentuan pidana yang dikeluarkan untuk melindungi kepentingan Negara akan aksi atau gerakan penggulingan kekuasaan Negara.¹³ Dalam konteks tersebut maka diksi *senjata* harus diartikan sebagai perlengkapan atau senjata organik TNI hal mana Hakim anggota I turut mengkritisi pemahaman umum atas terminologi sajam atau senjata tajam yang tidak konsisten.¹⁴

Perlindungan terhadap kepentingan negara ini pun tampak dari ancaman pidana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dengan menggunakan pendekatan *economic analysis of law*, Hakim anggota I membandingkan ancaman pidana pada Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang masing-masing hanya diancam dengan pidana maksimal masing-masing 5 (lima) dan 7 (tujuh) tahun penjara sementara ancaman pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah 10 (sepuluh) tahun penjara.¹⁵

Hakim anggota I turut mempertimbangkan unsur “tanpa hak” dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yakni memasukkan dan mengeluarkan ke dalam wilayah Indonesia. Dengan kata lain, unsur “tanpa hak” tersebut merujuk pada pelarangan penyelundupan atau izin ekspor dan impor atas benda tajam sementara benda yang ditemukan dalam diri Terdakwa tidak terbukti berasal dari luar negeri sementara unsur ini seharusnya merupakan unsur determinan atau bukan unsur proponen (pelengkap/alternatif).¹⁶

¹³ Pengadilan Negeri Lamongan, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg, p. 14-15.

¹⁴ *Ibid.*, p. 20 dan p. 25.

¹⁵ *Ibid.*, p. 28.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 18-19.

Untuk memperkuat argumennya, Hakim anggota I kemudian menunjukkan inkonsistensi Penuntut Umum dalam menentukan unsur mana yang bersifat alternatif. Penuntut Umum dalam perkara *a quo* melihat unsur memasukkan dan mengeluarkan ke dalam wilayah Indonesia selaku unsur alternatif bersama unsur-unsur lainnya seperti *membawa*, *menjual* dan lain sebagainya dengan pembacaan unsur dalam ketentuan pidana lainnya yang melarang penyelundupan narkoba, farmasi, ataupun kepabeanan yang unsur *tanpa hak* (izin) atasnya merupakan unsur determinan dan bukan unsur alternatif.¹⁷

Hakim anggota I juga menegaskan bahwasanya hukum pidana tidaklah digunakan untuk mengatasi kekhawatiran warga negara dengan menerobos asas legalitas. Hakim anggota I menilai Terdakwa meskipun tidak dapat dipersalahkan atas dakwaan tunggal Penuntut Umum namun semestinya dapat didakwa dengan percobaan pencurian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan.¹⁸

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Membawa Benda Tajam dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/Pn Lmg

Terlepas dari perdebatan perihal ajaran ajaran monistis versus dualistis, para ahli hukum sepakat bahwasanya tidak ada seorang pun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Tidak hanya itu, seseorang juga hanya dapat dipidana manakala terbukti memenuhi unsur suatu norma hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya (asas legalitas) berdasarkan proses hukum yang adil (*due process of law*).

Dalam bahasa Indonesia, *due process of law* berarti proses hukum yang adil.¹⁹ Menurut Black's Law Dictionary versi daring, *due process of law* dimaknai salah satunya sebagai "*a course of legal proceedings according to those rules and principles which have been established in our systems of jurisprudence for the enforcement and protection of private rights.*"²⁰ Sederhananya, proses hukum

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁹ Renata Christha Auli, "Arti Due Process of Law", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2025 jam 19.00 WIB. Lihat juga, Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil", *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 Nomor 1 (Februari 2010), p. 49-65.

²⁰ The Law Dictionary, *Due Process of Law*, diakses dari <https://thelawdictionary.org/due-process-of-law/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2025 pukul 19.10 WIB.

yang adil adalah tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.

Dalam konteks penegakan hukum pidana nasional hal demikian diatur utamanya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”). Di dalam KUHP turut diatur bahwasanya penegakan hukum pidana tersusun atas beberapa tahap yang berujung pada tahap persidangan. Secara umum, suatu persidangan pidana dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum.²¹

Dakwaan memiliki peran atau fungsi penting dalam peradilan (perkara) pidana. Fungsi tersebut adalah baik terhadap Hakim yakni sebagai dasar sekaligus pembatas ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar penjatuhan keputusan, bagi Penuntut Umum yakni sebagai dasar pembuktian dan tuntutan, dan juga bagi Terdakwa yaitu sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan.²² Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila suatu dakwaan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan KUHP hal mana bila tidak dipenuhi oleh Penuntut Umum bahkan dapat berakibat dakwaan tersebut batal demi hukum.²³

Suatu dakwaan adalah batal demi hukum bilamana tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Hal tersebut memang tidak diatur secara rinci oleh KUHP dan dapat ditafsirkan merupakan kewenangan hakim dalam memaknai hal tersebut namun bila merujuk pada ketentuan internal Kejaksaan maka *cermat* berarti Penuntut Umum dituntut untuk selalu bersikap korek dan teliti, *jelas* berarti uraian kejadian atau fakta tertulis secara jelas, dan lengkap berarti surat dakwaan memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan.²⁴ Singkatnya, surat dakwaan harus memuat gambaran utuh mengenai:²⁵

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981 TLN No. 3209, Pasal 155 ayat (2).

²² Tim Hukumonline, “Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>, diakses 12 Agustus 2025 jam 19.05 WIB. Lihat juga, Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Bagian II Fungsi Surat Dakwaan.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 142 ayat (3) jo. Pasal 142 ayat (2) huruf b. Lihat juga, Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2016, p. 5 s.d. 18.

²⁴ Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Bagian IV Syarat-Syarat Surat Dakwaan.

²⁵ *Ibid.*

1. Tindak Pidana yang dilakukan;
2. Siapa pelaku Tindak Pidana tersebut;
3. Dimana Tindak Pidana dilakukan;
4. Kapan Tindak Pidana dilakukan;
5. Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
6. Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (bila delik materiil).
7. Motif (untuk delik-delik tertentu);
8. Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

Dakwaan dalam perkara 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg namun sayangnya tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan tersebut.

Surat dakwaan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (3) *jo*. Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHAP diantaranya adalah karena:

1. Tidak memuat secara lengkap dasar hukum yang dipersalahkan terhadap diri Terdakwa
2. Tidak pula secara utuh menggambarkan tindak pidana yang terjadi;

Terdakwa dalam perkara *a quo* dipersalahkan telah melanggar “Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJD E L I J K E B Y Z O N D E R E S T R A F B E P A L I N G E N" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948” hal mana penulisan dasar hukum tersebut adalah keliru. Kekeliruan tersebut didasarkan atas dua hal, yakni *pertama*, tidak dicantumkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang Undang dan *kedua*, tidak mencantumkan undang-undang pokok atau yang diubah oleh Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Sesuai namanya, undang-undang darurat adalah undang-undang yang dibentuk dalam situasi darurat atau keadaan mendesak. Hal tersebut merupakan penyimpangan sekaligus pengecualian atas konsep dasar suatu ketentuan pidana yang harus disetujui oleh wakil rakyat (*no punishment without representative*).²⁶

²⁶ Romli Atmasasmita, *A Reconstruction of The Principle ff "No Punishment Without Guilt"*, Jakarta: PT Gramedia Printing, 2020, p.9. Lihat juga, Indonesia, *Undang-Undang tentang*

Pasal 97 UUDS 1950 membuka peluang akan adanya undang-undang darurat tersebut namun pasal tersebut turut mengatur bahwasanya undang-undang darurat tersebut di kemudian hari harus disampaikan kepada DPR agar dapat berlaku secara permanen. Terkait hal tersebut, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah diberlakukan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Hal tersebut penting karena dengan tidak dicantumkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dalam dasar hukum dakwaan maka Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak akan dapat membela dirinya secara maksimal dan ataupun mengetahui dengan pasti apakah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih berlaku ataukah tidak.

Dasar hukum dakwaan pun tidak dirumuskan secara lengkap oleh Penuntut Umum karena tidak mencantumkan undang-undang pokok atas pasal yang dipersalahkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*. Hal demikian telah tersirat secara jelas dalam termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (seluruhnya selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”).

Urgensi penulisan dasar hukum secara lengkap tersebut adalah karena guna memberikan kepastian hukum atas ketentuan pidana yang dipersalahkan terhadap Terdakwa. Sebagai ilustrasi, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwasanya usia minimal seorang perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 (enam belas) tahun namun ketentuan tersebut ternyata telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni menjadi 19 (sembilan belas) tahun sehingga bilamana ada suatu diskursus mengenai usia minimal bagi perempuan untuk menikah dan hanya merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 sudah barang tentu akan melanggar undang-undang perkawinan itu sendiri. Contoh lainnya dapat ditemukan perihal kompetensi peradilan agama yang diperbarui dalam perubahan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011 TLN No. 5234, Pasal 15.

kedua melalui UU No. 3 Tahun 2006 sementara perubahan terakhir UU No. 7 Tahun 1989, selaku undang-undang pokok Peradilan Agama, adalah UU No. 50 Tahun 2009.²⁷

Tidak terpenuhinya syarat materiil dakwaan juga dikarenakan Penuntut Umum kurang cermat dalam menggambarkan tindak pidana yang diduga terjadi. Alasan setiap orang membawa benda tajam sangatlah bervariasi namun tidak dapat dipungkiri bila terdapat kemungkinan guna mewujudkan suatu tindak pidana seperti pencurian dengan pemberatan ataupun guna melakukan penganiayaan. Namun, dengan hanya disusunnya dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal maka Penuntut Umum menutup kemungkinan untuk dapat melakukan pemeriksaan akan kemungkinan-kemungkinan tersebut meskipun percobaan suatu tindak pidana pun merupakan suatu hal yang diancam pidana.²⁸

Adapun perihal kepastian hukum dalam perkara pidana tentu juga tidak bisa dilepaskan dari asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas tersebut tegas termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan salah satunya pemaknaannya adalah suatu tindak pidana adalah sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tertulis. Ketentuan atau norma hukum pidana tersebut terdiri dari unsur-unsur atau elemen hal mana tidak terpenuhinya salah satu unsur saja berarti suatu perbuatan bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya terhadap pelakunya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg, terdakwa dalam perkara *a quo* senyatanya tidak terbukti memenuhi unsur memasukkan dan ataupun mengeluarkan ke dalam wilayah Indonesia. Unsur tersebut merupakan unsur determinan atau unsur pokok tindak pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dengan kata lain Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwasanya Terdakwa menyelundupkan benda tajam dalam perkara *a quo* ke dalam ataupun ke luar wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana pertimbangan Hakim Anggota I dalam *dissenting opinion*-nya, Penulis melihat hal tersebut sebagai konsekuensi logis sejarah terbentuknya UU Darurat No. 12

²⁷ UU No. 3 Tahun 2006 memperluas kompetensi Pengadilan Agama dengan mengubah norma Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989. *Vide*, Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, LN No. 22 Tahun 2006 TLN No. 4611, Pasal 1 angka 37.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53.

Tahun 1951 hal mana dalam beberapa tahun sebelum undang-undang tersebut diundangkan, terjadi beberapa kali gerakan pemberontakan diantaranya adalah:

1. Peristiwa Madiun (1948);
2. DI/TII Jawa Barat (1949);
3. Pemberontakan APRA (1949);
4. DI/TII Jawa Tengah (1950);
5. Pemberontakan RMS (1950);
6. DI/TII Sulawesi Selatan (1950);
7. DI/TII Kalimantan Selatan (1950).

Terakhir, oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur pokok, otomatis dalam diri Terdakwa juga tidak terdapat kesalahan (*schuld*). Asas legalitas menentukan bahwasanya seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana manakala perbuatannya memenuhi unsur-unsur atas suatu atau lebih norma/ketentuan pidana yang dipersalahkan terhadap dirinya sementara dalam hukum pidana (aliran dualistis) meskipun seseorang memenuhi unsur-unsur suatu pasal pidana namun belum tentu terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, terdapat pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana hal mana paham ini telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang telah disahkan pada tahun 2023 meskipun baru berlaku pada tahun 2026 esok.²⁹

C. PENUTUP

Pembahasan atas permasalahan hukum yang telah diuraikan dalam halaman-halaman sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg terhadap pembedaan atas membawa benda tajam dibagi menjadi dua, yakni pertimbangan oleh hakim mayoritas dan pertimbangan oleh Hakim Anggota

²⁹ Lukman Hakim dan Endang Hadrian, *The Shifting of Monistic To Dualistic Theory In Indonesian Criminal Law*, The Seybold Report Vol. 17 No. 12 (2022), p. 2169-2177. Lihat juga, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN No. 1 Tahun 2023 TLN No. 6842, Pasal 12 s.d. Pasal 50. bandingkan dengan konsep *strict liability*. Lebih lanjut lihat, Etheldreda E L T Wongkar, *Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Pro Natura Vol. 1 No. 1 (2024), p. 1 s.d. 17.

I yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hakim mayoritas dalam putusan *a quo* menilai bahwa Terdakwa pada perkara ini memenuhi unsur yang ada dalam dakwaan tunggal penuntut umum sehingga patut untuk dipidana. Sementara itu, Hakim Anggota I dalam *dissenting opinion*-nya memberikan pertimbangan yang komprehensif. Pertimbangan tersebut meliputi aspek historis dan maksud dari dibentuknya undang-undang, pemaknaan atas diksi *sajam* (senjata), penentuan unsur proponen dalam *bestandeel delict*, penulisan dasar hukum dakwaan sesuai ilmu perundang-undangan, termasuk pertimbangan perihal pasal apa yang tepat untuk didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pembawa benda tajam sebagaimana dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg adalah keliru. Hal demikian karena perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan, mengingat tidak terpenuhinya syarat objektif yang ada pada diri pelaku, yakni unsur perbuatan melanggar hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dari sisi keadaan objektif Terdakwa, ia tidak dapat dipidana karena dua hal: *Pertama*, surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap, sebagaimana ketentuan yang ada; dan *Kedua*, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, khususnya pada unsur kedua, yang mana terdapat unsur pokok yang wajib dibuktikan. Oleh karena itu, apabila unsur pokok saja tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa diputus bebas dan tidak dapat mempertanggungjawabkan pidana yang dikenakan..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2020. *A Reconstruction of The Principle ff "No Punishment Without Guilt"*. (Jakarta: PT Gramedia Printing).
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta)
- Hamzah, Andi. 2016. *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT. Alumni)
- Huda, Chairul. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Stephen, James Fitzjames. 2025. *A History of the Criminal Law of England: Vol. II*. (Verlag: Frankfurt).

Publikasi Ilmiah

- Hakim, Lukman dan Endang Hadrian. *The Shifting of Monistic To Dualistic Theory In Indonesian Criminal Law*. The Seybold Report Vol. 17 No. 12 (2022).
- Khalid, Afif. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Al' Adl Vol. 6 No. 11 (2014).
- Latif, Abdul. *Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil*. Jurnal Konstitusi. Vol. 7, No. 1 (Februari 2010).
- Wongkar, Etheldreda E L T. *Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Pro Natura Vol. 1 No. 1 (2024).

Website

- Auli, R.C. *Arti Due Process of Law*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/>. diakses pada 12 Agustus 2025.
- Black's Law Dictionary, *Due Process Of Law*, diakses dari <https://thelawdictionary.org/due-process-of-law/>, diakses pada 10 Agustus 2025.
- Prasetyo, Aji.. *Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-4-5-tahun-penjara-di-kasus-impor-gula--tom-lembong--saya-terbukti-tidak-punya-mens-rea-lt687a4dbbcd428/>. diakses pada 10 Agustus 2025.
- Tim Hukumonline. *Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>. diakses pada 12 Agustus 2025.

- Verelladevanka dan Nailufar, N.N. 7 *Pemberontakan di Awal Kemerdekaan Bangsa Indonesia*. diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/18/060000279/7-pemberontakan-di-awal-kemerdekaan-bangsa-indonesia?page=all>. diakses pada 10 Agustus 2025.
- Yasin, M. *Ketika Doktrin Societas Delinquere Non Potest Tak Dapat Dipertahankan Lagi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-doktrin-isocietas-delinquere-non-potest--i-tak-dapat-dipertahankan-lagi-lt5c6e7b2e4aaa6/>. diakses pada 12 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang *Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN No. 1 Tahun 2023 TLN No. 6842.
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 2517K/Pid.Sus/2012.
- Pengadilan Negeri Lamongan. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg.
- Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang *Pembuatan Surat Dakwaan*.